



KEPALA DESA PATTONDONSALU  
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG

PERATURAN DESA PATTONDONSALU  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATTONDONSALU  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PATTONDONSALU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 05 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 06 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1);
- 07 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 12);
- 08 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 155);
- 09 Peraturan Desa Pattondonsalu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pattondonsalu Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pattondonsalu Tahun 2020 Nomor 1);
- 10 Peraturan Desa Pattondonsalu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pattondonsalu Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATTONDONSALU

Dan

KEPALA DESA PATTONDONSALU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATTONDONSALU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pattondonsalu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

|                    |    |                  |
|--------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.561.517.105,00 |
| 2. Belanja Desa    | Rp | 1.561.517.105,00 |
| Surplus/Defisit    | Rp | 0,00             |
| 3. Pembiayaan      |    |                  |

|                                          |    |      |
|------------------------------------------|----|------|
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pattondonsalu.

Ditetapkan di : Pattondonsalu

Pada tanggal : 29 Desember 2021

Kepala Desa,



Diundangkan di : Pattondonsalu

Pada tanggal : 29 Desember 2021

Sekertaris Desa

**MUHAMMAD SADLY HARLY YASDA**

LEMBARAN DESA PATTONDONSALU TAHUN 2021 NOMOR 13

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PATTONDON SALU  
TAHUN ANGGARAN 2022

| KODE REKENING |             | URAIAN                                                                                                | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA       |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                                     | 4                     | 5                |
| 1             | 4.          | PENDAPATAN                                                                                            |                       |                  |
|               | 4.1.        | Pendapatan Asli Desa                                                                                  | 0,00                  |                  |
|               | 4.2.        | Pendapatan Transfer                                                                                   | 1.553.917.105,00      |                  |
|               | 4.3.        | Pendapatan Lain-lain                                                                                  | 7.600.000,00          |                  |
|               |             | JUMLAH PENDAPATAN                                                                                     | 1.561.517.105,00      |                  |
|               | 5.          | BELANJA                                                                                               |                       |                  |
|               |             | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>                                                        | <u>536.482.601,00</u> |                  |
|               | 1.1.        | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 469.278.496,00        |                  |
|               | 1.1.01      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                | 66.000.000,00         | ADD              |
|               | 1.1.01 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 66.000.000,00         |                  |
|               | 1.1.02      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                             | 282.000.000,00        | ADD              |
|               | 1.1.02 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 282.000.000,00        |                  |
|               | 1.1.03      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                         | 23.653.296,00         | ADD              |
|               | 1.1.03 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 23.653.296,00         |                  |
|               | 1.1.04      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 66.059.500,00         | ADD, DLL, PAD, F |
|               | 1.1.04 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 66.059.500,00         |                  |
|               | 1.1.05      | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                              | 27.600.000,00         | ADD              |
|               | 1.1.05 5.1. | Belanja Pegawai                                                                                       | 27.600.000,00         |                  |
|               | 1.1.06      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj | 3.965.700,00          | ADD              |
|               | 1.1.06 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 3.965.700,00          |                  |
|               | 1.2.        | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                                         | 38.797.464,00         |                  |
|               | 1.2.01      | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                               | 3.400.000,00          | ADD, DLL, PBH    |
|               | 1.2.01 5.3. | Belanja Modal                                                                                         | 3.400.000,00          |                  |
|               | 1.2.03      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)                          | 35.397.464,00         | PBH              |
|               | 1.2.03 5.3. | Belanja Modal                                                                                         | 35.397.464,00         |                  |
|               | 1.3.        | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                                  | 15.818.000,00         |                  |
|               | 1.3.02      | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                               | 3.505.000,00          | DDS              |
|               | 1.3.02 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 3.505.000,00          |                  |
|               | 1.3.05      | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                                             | 12.313.000,00         | DDS              |
|               | 1.3.05 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 12.313.000,00         |                  |

| KODE REKENING |     | URAIAN                                                                                   | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1             | 2   | 3                                                                                        | 4                     | 5          |
| 1.4.          |     | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan                             | 7.252.841,00          |            |
| 1.4.03        |     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)                              | 2.558.950,00          | PSH        |
| 1.4.03        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.558.950,00          |            |
| 1.4.04        |     | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)                    | 4.692.891,00          | ADD, PSH   |
| 1.4.04        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.692.891,00          |            |
| 1.5.          |     | Sub Bidang Pertanahan                                                                    | 5.336.000,00          |            |
| 1.5.06        |     | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                                | 5.336.000,00          | PSH        |
| 1.5.06        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.336.000,00          |            |
| 2             |     | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                                               | <b>225.710.800,00</b> |            |
| 2.1.          |     | Sub Bidang Pendidikan                                                                    | 6.105.000,00          |            |
| 2.1.08        |     | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)                  | 6.105.000,00          | DDS        |
| 2.1.08        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.105.000,00          |            |
| 2.2.          |     | Sub Bidang Kesehatan                                                                     | 147.478.800,00        |            |
| 2.2.02        |     | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)                     | 42.720.000,00         | DDS        |
| 2.2.02        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 42.720.000,00         |            |
| 2.2.04        |     | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                     | 75.363.580,00         | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 73.363.580,00         |            |
| 2.2.04        | 5.3 | Belanja Modal                                                                            | 2.000.000,00          |            |
| 2.2.09        |     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 29.395.220,00         | DDS        |
| 2.2.09        | 5.3 | Belanja Modal                                                                            | 29.395.220,00         |            |
| 2.3.          |     | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                             | 171.427.000,00        |            |
| 2.3.10        |     | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa                                | 149.695.000,00        | DDS        |
| 2.3.10        | 5.3 | Belanja Modal                                                                            | 149.695.000,00        |            |
| 2.3.12        |     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)               | 0,00                  | DDS        |
| 2.3.12        | 5.3 | Belanja Modal                                                                            | 0,00                  |            |
| 2.3.14        |     | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)          | 21.732.000,00         | DDS        |
| 2.3.14        | 5.3 | Belanja Modal                                                                            | 21.732.000,00         |            |
| 2.6.          |     | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                                       | 700.000,00            |            |
| 2.6.02        |     | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)                               | 700.000,00            | DDS        |
| 2.6.02        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 700.000,00            |            |
| 3             |     | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                                   | <b>22.236.504,00</b>  |            |
| 3.1.          |     | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                     | 9.820.000,00          |            |
| 3.1.01        |     | Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)                                            | 9.820.000,00          | DDS        |
| 3.1.01        | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 9.820.000,00          |            |
| 3.1.01        | 5.3 | Belanja Modal                                                                            | 0,00                  |            |
| 3.2.          |     | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                                      | 7.800.000,00          |            |
| 3.2.90        |     | Penyelenggaraan Pembinaan Keagamaan                                                      | 7.800.000,00          | ADD        |

| KODE REKENING |      | URAIAN                                                                 | ANGGARAN (Rp)                | SUMBERDANA    |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1             | 2    | 3                                                                      | 4                            | 5             |
| 3.2.90        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                | 7.800.000,00                 |               |
| 3.3.          |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>                              | <b>1.806.504,00</b>          |               |
| 3.3.04        |      | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa   | 1.806.504,00                 | ADD           |
| 3.3.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                | 1.806.504,00                 |               |
| 3.4.          |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                               | <b>2.810.000,00</b>          |               |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK                                                          | 2.810.000,00                 | ADD, PBH      |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                | 2.810.000,00                 |               |
| <b>4</b>      |      | <b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>                           | <b><u>266.687.200,00</u></b> |               |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                             | <b>261.167.200,00</b>        |               |
| 4.2.06        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 261.167.200,00               | DDS           |
| 4.2.06        | 5.3. | Belanja Modal                                                          | 261.167.200,00               |               |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                  | <b>5.520.000,00</b>          |               |
| 4.3.01        |      | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                      | 5.520.000,00                 | ADD           |
| 4.3.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                | 5.520.000,00                 |               |
| 4.3.02        |      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                   | 0,00                         | ADD, PAD, PBH |
| 4.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                | 0,00                         |               |
| 4.6.          |      | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>                             | <b>0,00</b>                  |               |
| 4.6.02        |      | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 0,00                         | DDS           |
| 4.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                                | 0,00                         |               |
| <b>5</b>      |      | <b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b> | <b><u>410.400.000,00</u></b> |               |
| 5.3.          |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>                                     | <b>410.400.000,00</b>        |               |
| 5.3.00        |      | Penanganan Keadaan Mendesak                                            | 410.400.000,00               | DDS           |
| 5.3.00        | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                                  | 410.400.000,00               |               |
|               |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                  | <b>1.561.517.105,00</b>      |               |
|               |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                             | <b>0,00</b>                  |               |
| <b>6.</b>     |      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                      |                              |               |
| 6.1.          |      | Penerimaan Pembiayaan                                                  | 0,00                         |               |
|               |      | <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>                                                | <b>0,00</b>                  |               |
|               |      | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                  | <b>0,00</b>                  |               |

Salokaraja, 29 Desember 2021

Kepala Desa

MUKHLIS, SE